PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN

KECAMATAN RAMBAH

KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN

NOMOR 41. TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN

Menimbang:

a. bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan public sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008,

Scanned with CamScanner

tentang perubahan Ketiga atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokementasi Kementerian Dalam Negeridan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Scanned with CamScanner

13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Rokan Hulu, Nomor : kpts 032/BPKAD/349/2021 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022;
15. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Dan Pengesahan Pengangkatan KADES di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN

dan

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pematang Berangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5. Badan Publik adalah Pemerintah Desa, dan badan lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah

Scanned with CamScanner

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematang Berangan
Pada tanggal : 20 Juli 2022

Kepala Desa Pematang Berangan

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

Scanned with CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan
Nomor : 31 Tahun 2022
Tanggal : 28 Juli 2022

SUSUNAN
KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Rusdi Hidayatullah, SKM	Atasan PPID	Kepala Desa
2	Majrizal	PPID	Sekretaris Desa
3	Afriadi, S.Pdi	Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Kesejahteraan dan pelayanan
4	Indrajid Mega Nanda	Bidang Pengelolaan Informasi	Staff Admin Desa
5	Kepala Dusun	Bidang Pengaduan dan Sengketa	Kadus

Kepala Desa Pematang Berangan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH

RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

Scanned with CamScanner